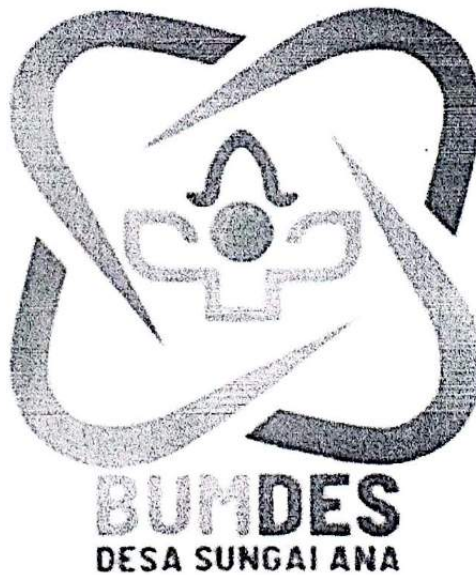




PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI ANA NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
Penyertaan Modal Desa pada Bumdes Majau Jaya Abadi
Desa Sungai Ana



Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA SUNGAI ANA

PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA SUNGAI ANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah unit usaha baru pada program ketahanan pangan desa tahun anggaran 2025, perlu dilakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Program Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
13. Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025, Surat Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa 20% untuk Program Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2029;
16. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana;

17. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
dan
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUNGAI ANA TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA SUNGAI ANA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Sintang (dalam hal ini adalah Desa Sungai Ana);
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Sungai Ana;
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sungai An;
- (5) Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
- (6) Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala urusan Umum dan Perencanaan Desa Sungai Ana (Kaur Umum) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
- (8) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
- (9) Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
- (10) Pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;

(11).Badan Usaha

- (11) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (12) Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sungai Ana dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 222.422.800,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Unit Usaha Baru Program Ketahanan Pangan Desa kepada BUM Desa;

BAB IV

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Ana

Ditetapkan di : Desa Sungai Ana

Pada tanggal : 23 Mei 2025

KEPALA DESA SUNGAI ANA



MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di Desa Sungai Ana

Pada tanggal : 23 Mei 2025

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA



SYECH SYARIFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2025 NOMOR 04



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SUNGAI ANA**

Alamat Jalan Baning Hulu, Gg. Utama Sintang 78617 Email: Sungaiana2@gmail.com

BERITA ACARA MUSDES BUMDes

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Desa Sungai Ana telah dilaksanakan musyawarah penambahan penyertaan modal Program Ketahanan Pangan Unit usaha BUMDes Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana, sebesar Rp.222.422.222; dengan unit usaha peternakan ayam petelur.

Musyawarah Penambahan Penyertaan Modal Program Ketahanan Pangan dihadiri oleh .

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 1. MARLIN SYAHALAM, SE | : | Kepala Desa |
| 2. M. AGUNG GUMIWANG, M.Sos | : | Anggota DPRD |
| 3. DONIMAN MAULANA | : | Direktur Bumdes |
| 4. RITA FRANSISKA, SE. M.Si | : | Sekcam Sintang |
| 5. A.J. TUHULELE | : | Babinsa |

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

**KAUR KEUANGAN
DESA SUNGAI ANA**

ANDINA MUHAIRANI

**DIREKTUR BUMDES
MAJAU JAYA ABADI**

DONIMAN MAULANA

Mengetahui

**KEPALA DESA
SUNGAI ANA**

MARLIN SYAHALAM, S.E.



PESERTA RAPAT

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. H. INSINYUR NASARUDDIN RAUF | : |
| 2. KUSNO | : |
| 3. SYAHROY | : |



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SUNGAI ANA

JL. BANING HULU GG. UTAMA SINTANG 78617 Email : Sungaiana2@gmail.com

DAFTAR HADIR LPJ DAN PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN

Hari/Tanggal : Senin 23 Mei 2025
Tempat : Aula Desa Sungai Ana

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MARLIN SYAHALAM	KADES	RT. 11	
2.	Rita Fransiska	sekam	ke. 5 kg	
3.	M. Agung Gumiwang	A. DPRD	RT. 10	
4.	Ayub	RT 12		
5.	Nasrudin	RT 07	lkr Barjo	
6.	KADER SINGGA	Karang Tarung	BTN BARJO	
7.	Arens Rosari	BPD	RT 12	
8.	Haris Yanto	-11-	RT C	
9.	syahman	KADUS	B. HULU	
10.	Syahrul	RT 02	B. hulu	
11.	KUSNO.	RT. 03	RT. 03	
12.	Sy. Syarifuddin	Bekades	RT 01	
13.	Imam Mahsir	Kosikera	RT. 010	
14.	Taida Fransiska D. P	Unit ayam petelur	BTN Mata Bda	
15.	A. J. Truhule	Babinsa	Sintang	
16.				
17.				
18.				
19.				

43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

Sintang, 23 Mei 2025

KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG



MARLIN SYAHALAM, SE

NOTULENSI

LPJ DAN PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN BUMDES

SUNGAI ANA, JUM'AT 23- Mei - 2025 . Jam. 08:30 WIB

- Sambutan dari Kepala Desa Sungai Ana ; Pdt. MARLIN SYAHALAM .s.c

x BUMDES AKTIF sejak tahun 2022, bergerak di bidang usaha
Jasa Sampah sampai thn 2025 sudah mengalami pergantian
Direktur sebanyak 3x.

x Akan Membentuk Koperasi Merah Putih

x Unit Baru ; Ketahanan Pangan yaitu beternak Ayam Petelur

- Sambutan dari Plt. Camat Sintang diwakili oleh Bu SEKA

x BumDes berjalan cukup aktif harapan kedepan lebih baik lagi

x Pelaporan keuangan harus lebih baik

- LPJ. Direktur BumDes ; DOMINIX

x Mulai Jabatan dari bulan Agustus

x Pelanggan sebanyak "212" pelanggan

x Di bulan Agustus dana Rp 8.000.000,-

APRIL 2025 : Rp. 8.360.000,-

Januari 2025 : - 10.000,- /runtur

Februari 2025 : + 70.000 / Laba.

April 2025 : + 170.000 / Laba.

- Penetapan Unit Usaha Baru dari Ketahanan Pangan ; TARIKA

Pendanaan dari BumDes : Rp. 229.422.000,-

Kelengkapan dari Ternak Ayam Petelur ;

* Pemeliharaan Lebih Mudah

x Sumber Protein

x Umur Produksi yang panjang ± 2 thn

- AGUNG GURUWANG, Anggota DPRD Sintang.

x Melibatkan UMUM dan Karang Taruna dalam pengurusan Buru Der, ketahanan Pangan

- KETUA + SEKRETARIS Karang Taruna ; Pak Kader Singsa

x Karang Taruna siap ber kontribusi dlm kegiatan Buru Der
Kerit Baru

x STRategi Pemasaran

Lps di tutup jam . 10:00 WIB.

**PROPOSAL BUMDES "MAJAU JAYA ABADI" SUNGAI ANA
UNIT AYAM PETELUR**



**DESA SUNGAI ANA KEC. SINTANG
KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan Pangan Nasional di Indonesia merupakan fokus utama dalam Rencana Pangan Nasional 2025. Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah atau bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Di Indonesia, desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan populasi yang besar dan keragaman potensi alam, desa memiliki peluang besar untuk menghasilkan pangan lokal yang berkualitas.

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi Dana Desa sebagai instrumen utama dalam pembangunan di tingkat desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai program pembangunan salah satunya adalah pembentukan BUMDes. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memaksimalkan potensi desa. Salah satu desa yang mendukung program pembangunan melalui pembentukan BUMDes adalah Desa Sungai Ana. Desa Sungai Ana merupakan desa yang berada di kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Melalui proposal ini, Desa Sungai Ana berencana membentuk unit usaha strategis dari BUMDes yang berfokus pada bidang peternakan unggas yaitu Unit Usaha Ayam Petelur untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, peningkatan pendapatan asli desa dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu bentuk agribisnis yang memiliki prospek menjanjikan dalam menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk menunjang kelangsungan usaha ini, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

B. TUJUAN

Tujuan dari pembentukan BUMDes "Majau Jaya Abadi" Sungai Ana Unit Ayam Petelur yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan BUMDes "Majau Jaya Abadi" dan Desa Sungai Ana
2. Menyediakan sumber protein hewani yang terjangkau untuk masyarakat.
3. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan tenaga kerja lokal.
4. Mendorong kemandirian ekonomi desa.

C. SASARAN

Sasaran dari pembentukan BUMDes "Majau Jaya Abadi" Sungai Ana Unit Ayam Petelur yaitu :

1. Produksi awal 300 ekor ayam petelur
2. Target produksi telur 250 butir/hari
3. Pemasaran di lingkungan desa dan sekitar

D. LOKASI PETERNAKAN

Usaha peternakan ayam petelur dalam program BUMDes "Majau Jaya Abadi" berlokasi di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

E. PROSES PRODUKSI

Proses produksi dalam usaha ayam petelur ras adalah meliputi kegiatan :

1. Persiapan lahan, bangunan, kandang dan peralatan lainnya. Rumah kandang dan peralatan kandang sebelum digunakan untuk ayam disterilkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Untuk mencegah penyakit dari luar, setiap orang yang masuk ke pekarangan atau kandang harus cuci kaki dahulu dengan air yang diberi desinfektan pada pintu masuk.
2. Pembelian ayam remaja (puller) berumur 16 minggu. Ayam ini akan bertelur 2 - 1 minggu setelah dipelihara peternak. Ayam yang baru dibeli diberi vaksin dan vitamin agar tidak mudah terserang oleh penyakit
3. Ayam yang diberi pakan (concentrate), vitamin, obat-obatan dan vaksin setiap hari sesuai dengan kebutuhan harian yaitu 111 g/ekor/hari.
4. Pada tiap hari telur dikumpulkan dan dijual kepada masyarakat atau penampung.

5. Membersihkan dan memperbaiki kandang serta peralatannya pada tiap hari. Ayam sakit yang tidak bisa tertolong lagi diafkir dan dijual serta ayam yang mati dibuang. Kotoran ayam dikumpulkan dan dijual tiap 4 - 5 hari.
6. Setelah ayam kurang produktif lagi umur berkisar antara 20-24 bulan maka ayam tua tersebut dijual sebagai ayam potong. Selanjutnya kandang dibersihkan dan disterilkan selama 1 - 2 minggu agar ayam puller yang baru diremajakan terhindar dari penyakit

F. SUMBER DANA

Dana yang digunakan untuk penambahan unit usaha baru BUMDes "Majau Jaya Abadi" yaitu unit Ayam Petelur bersumber dari penyertaan modal Dana Desa untuk Program Ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025.

G. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kandang	1	Buah		Rp 77.000.000
2	Bibit Pullet	300	Ekor	Rp 160.000	Rp 48.000.000
3	Pakan 2 bulan	42	kg	Rp 440.000	Rp 18.480.000
4	Battery	30	flok	Rp 220.000	Rp 6.600.000
4	Nipple	150	Buah	Rp 15.000	Rp 2.250.000
5	Sumur Bor	1	Buah		Rp 13.000.000
6	Tandon + Menara	1	Buah		Rp 4.000.000
7	Meteran Listrik + Kabel	1	Buah		Rp 5.000.000
8	Paralon Pakan + Air				Rp 1.000.000
9	Ember + Gayung				Rp 100.000
10	Lampu				Rp 300.000
11	Egg Tray	350	buah	Rp 1.000	Rp 350.000
12	Vaksin/Obat	1	buah	Rp 2.420.000	Rp 2.420.000
13	Tanah	1	buah		Rp 12.000.000
14	Pondok	1	buah		Rp 20.000.000

15	Sekop	1	buah	Rp 50.000	Rp 50.000
16	Sapu Lidi	1	buah	Rp 50.000	Rp 50.000
17	Gerobak Dorong	1	buah	Rp 400.000	Rp 400.000
18	Bersihkan Lahan	1		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
19	Sanitasi	1	buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
20	Gaji	1	bulan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
					Rp 222.400.000

H. ANALISIS USAHA

A. Analisis Pasar dan Peluang

Konsumsi telur di Indonesia yang meningkat yang ditandai dengan adanya peningkatan terhadap permintaan telur di pasaran. Akan tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan telur masih kurang. Hal ini dikarenakan telur merupakan sumber protein yang murah dibandingkan dengan daging serta kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi yang meningkat menyebabkan peluang perputaran usaha ayam petelur semakin cepat. Analisis pasar menunjukkan bahwa usaha ayam petelur memiliki potensi yang baik seiring dengan peningkatan jumlah telur.

B. Analisis Keuangan

Upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua kegiatan usaha termasuk usaha ayam petelur. Ayam petelur memerlukan waktu sekitar 25-26 jam untuk menghasilkan satu butir telur, sehingga usaha unit ayam petelur memiliki perputaran yang cepat akibat dari produksi telur yang berkelanjutan. Telur dapat dipanen setiap hari dan langsung disalurkan sebagai telur fresh. Namun, dalam proses pemeliharaan ayam petelur, diperlukan biaya operasional untuk mendukung keberhasilan pemeliharaan. Biaya operasional ayam petelur disusun berdasarkan performa ayam, saat ayam berada di puncak produksi maka biaya operasional akan meningkat. Berikut merupakan salah satu biaya operasional dalam satu bulan pada produksi 95% dengan harga penjualan telur per butir yaitu Rp. 1.800.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Pakan	21	kg	Rp 440.000	Rp 9.240.000
	Listrik	1	bulan	Rp 300.000	Rp 300.000
	Gaji Karyawan	1	bulan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
	Gaji Karyawan	1	bulan	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
	Vaksin	1	bulan	Rp 600.000	Rp 600.000
	Penyusutan	1	Bulan	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
					Rp 15.340.000

Tabel 1 Biaya Operasional

Selain itu, ayam petelur memiliki masa produksi yang lama sehingga usaha dapat. Ayam petelur menghasilkan telur per 25-26 jam sehingga dalam satu populasi ternak, tidak semua menghasilkan telur di waktu yang sama. Jumlah produksi ayam petelur pada awal pemeliharaan cenderung rendah dan akan meningkat secara drastis pada puncak produksi. Hal ini berpengaruh terhadap besarnya telur yang dihasilkan sehingga harga jual telur juga berpengaruh. Penyusunan harga jual telur dapat dijabarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan
	Pakan	111	gr	Rp 978
	Tenaga Kerja			Rp 450
	Penyusutan		butir	Rp 172
	Obat/vaksin			Rp 100
	Listrik			Rp 100
	Total			Rp 1800

Tabel 2 Harga Telur

Analisis pendapatan yang didapat per hari dengan harga jual Rp.1.800 dapat dilihat sebagai berikut.

Pendapatan Produksi 65%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	195	butir	Rp 1.800	Rp 351.000
	30 hari	5850	butir	Rp 1.800	Rp 10.530.000

Pendapatan Produksi 75%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	225	butir	Rp 1.800	Rp 405.000
	30 hari	6750	butir	Rp 1.800	Rp 12.150.000

Pendapatan Produksi 80%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	240	butir	Rp 1.800	Rp 432.000
	30 hari	7200	butir	Rp 1.800	Rp 12.960.000

Pendapatan Produksi 85%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	255	butir	Rp 1.800	Rp 459.000
	30 hari	7650	butir	Rp 1.800	Rp 13.770.000

Pendapatan Produksi 90%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	270	butir	Rp 1.800	Rp 486.000
	30 hari	8100	butir	Rp 1.800	Rp 14.580.000

Pendapatan Produksi 95%

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1 hari	285	butir	Rp 1.800	Rp 513.000
	30 hari	8550	butir	Rp 1.800	Rp 15.390.000

Selain pendapatan harian rutin berdasarkan performa produksi, pendapatan unit usaha ayam petelur juga berdasarkan hasil penjualan ayam afkir. Ayam afkir merupakan ayam yang telah berhenti memproduksi dan berumur sekitar 2 tahun.

Penjualan Ayam

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Ayam Afkir	295	Ekor	Rp 50.000	Rp 14.750.000

Perhitungan BEP

Break Even Point (BEP) merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menentukan jumlah minimal produksi atau penjualan yang harus dicapai agar usaha ayam petelur tidak mengalami kerugian. Dengan menghitung BEP, pelaku usaha dapat mengetahui batas aman operasionalnya.

a. BEP dalam unit (butir telur):

$$\text{BEP (unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga Jual per Butir} - \text{Biaya Variabel per Butir}}$$

b. BEP dalam rupiah:

$$\text{BEP (Rp)} = \text{BEP (unit)} \times \text{Harga Jual per Butir}$$

Biaya Tetap pada produksi 95% terdiri atas :

No	Biaya Tetap	Jumlah
1	Penyusutan	Rp 1.300.000

2	Gaji Karyawan	Rp 3.900.000
		Rp 5.200.000

Biaya Variabel pada produksi 95% terdiri atas :

No	Biaya Tetap	Jumlah
1	Pakan	Rp 978
2	Vaksin	Rp 100
3	Listrik	Rp 100
		Rp 1.178

a. BEP Unit

$$\begin{aligned}
 \text{BEP Unit} &= \frac{\text{Rp 5.200.000}}{\text{Rp 1.800} - \text{Rp 1.178}} \\
 &= 8361 \text{ butir}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, setiap bulan unit usaha peternakan ayam petelur harus menghasilkan 8361 butir untuk mencapai titi impas.

b. BEP Rupiah

$$\begin{aligned}
 \text{BEP Rupiah} &= 8361 \times \text{Rp 1.800} \\
 &= \text{Rp 15.049.800}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dalam satu bulan unit usaha peternakan ayam petelur harus menghasilkan Rp 15.049.800 untuk mencapai titik impas.

Mengacu perhitungan pada produksi 95% dan BEP terdapat selisih antara keduanya. Selisih tersebut merupakan keuntungan karena pendapatan produksi 95% lebih tinggi daripada BEP rupiah.

I. STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran ayam petelur dilakukan untuk memastikan bahwa produk yaitu telur ayam terserap pasar dengan baik, menciptakan keuntungan serta mempertahankan atau memperluas pangsa pasar.

- Segmentasi dan penentuan target pasar

Konsumen akhir (rumah tangga), pedagang eceran, supermarket atau mini market, rumah makan/catering yang ada di sekitar lingkungan desa Sungai Ana.

- Penetapan Harga

Penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan mengenai biaya tetap dan biaya variabel usaha ayam petelur.

- Strategi Distribusi

Distribusi produk yaitu ayam petelur dapat dilakukan dengan distribusi langsung seperti layanan antar, pembelian langsung di farm, bekerja sama dengan pengecer, toko kelontong serta menggunakan media sosial untuk penjualan online seperti facebook, Instagram dan WA.

- Branding dan Kemasan

Kemasan produk yang akan digunakan menggunakan kertas karton telur dan plastik serta diberi keterangan mengenai label merk, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa.

- Promosi dan Edukasi Konsumen

Promosi dilakukan dengan teknik *word of mouth marketing* atau promosi dari mulut ke mulut dan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan WA dengan menunjukan mengenai proses peternakan, kebersihan dan kualitas.

- Kemitraan dan Kolaborasi

Bekerja sama dengan warung, toko kelontong, pemuda desa dan perangkat desa dengan membuat skema reseller atau dropshipper untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

- Layanan Pelanggan

Menyediakan layanan pesan antar dengan minimum pembelian, membangun hubungan yang baik serta berkomunikasi aktif dengan pelanggan tetap serta memberikan layanan purna seperti penanganan telur retak atau rusak.

- Monitoring dan Evaluasi

Melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala dan melakukan pemantauan penjualan berdasarkan wilayah dan jenis pelanggan untuk melihat tren dan peluang.

J. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai bentuk perencanaan yang matang untuk mewujudkan BUMDes "Majau Jaya Abadi" blueUsaha Unit Ayam Petelur sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi desa. Kami menyadari keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak. Demikian proposal ini dibuat sebagaimana mestinya, atas perhatiannya terima kasih.

KEPALA UNIT
AYAM PETELUR

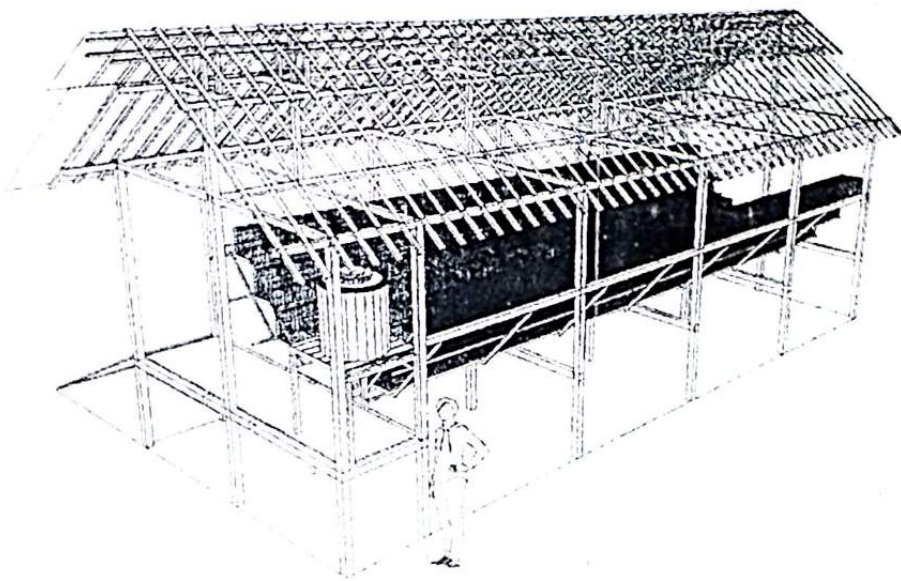


TARIDA FRISKIELA DEBORA PANJAITAN, S.Tr. Pt

DIREKTUR
BUMDES MAJAU JAYA ABADI

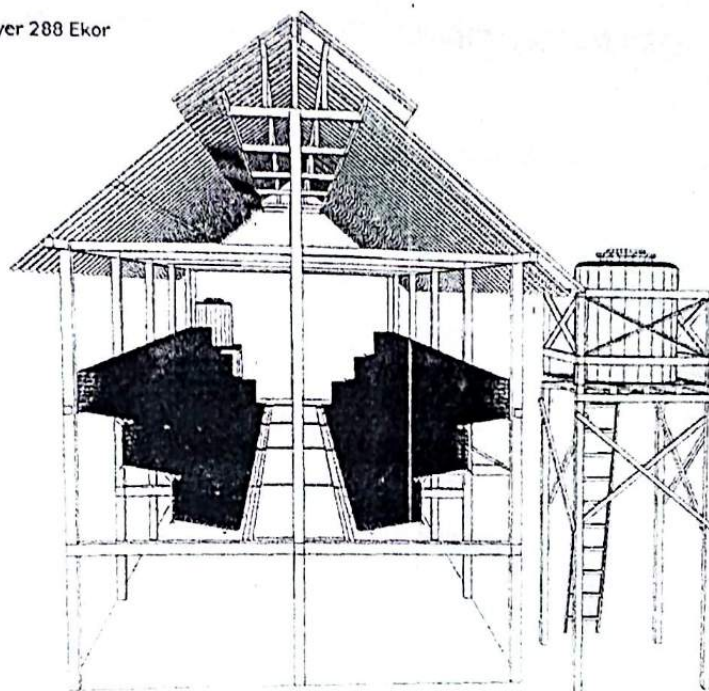
DONIMAN MAULANA

Gambar Desain Kandang



Tampak Atas

Fauna Nutrisindo-Layer 288 Ekor
Tampak C



Tampak Depan

PENAMBAHAN MODAL BUMDES
PROGRAM KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN AYAM PETELUR





**MUSDES LPJ DAN PENYERTAAN MODAL UNIT KETAHANAN PANGAN
BUMDES MAJAU JAYA ABADI
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG**

Jum'at 23 Mei 2025

Yang saya Hormati :

1. Anggota DPRD Kab. Sintang Dapil 1 Sintang Fraksi PPP
Abang Muhammad Agung Gumiwang. S.Sos. M.Sos
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sintang
Bapak Yaser Arafat. S.Sos. M.Si.
3. Bapak Plt. Camat Sintang/ yang Mewakili
4. Kepala Desa Sungai Ana Bapak Marlin Syahalam, SE beserta Perangkat Desa
5. Ketua BPD Desa Sungai Ana Bapak Eko Wardoyo. SP. Beserta Jajarannya
6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
7. Direktur Bumdes Majau Jaya Abadi
8. Pengawas Bumdes Majau Jaya Abadi bapak Totok Agus Sudono. M.MPd.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas
9. Para Ketua RT. Desa Sungai Ana
10. Kak Tarida Kandidat/ Calon Kepala Unit Usaha Baru Bumdes
Rekan"Karang Taruna
Bapak/Ibu Hadirin sekalian

Puji dan Syukurdisini saya sebagai pembawa Acara

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan
3. Do'a
4. Sambutan kepala Desa Sungai Ana
5. Sambutan dari Plt. Camat Sintang/ yang Mewakili
6. Sambutan Kepala Dinas DPMPD Kab. Sintang
7. Penyampaian laporan Pertanggung Jawaban Bumdes

6. Pemaparan Unit Usaha baru bumdes dari Program Ketahanan Pangan
7. Tanggapan dan masukan dari Kepala Desa
8. Tanggapan dan masukan dari Ketua BPD Desa Sungai Ana
9. Tanggapan dan Masukan dari Pengawas Bumdes
10. Masukan dari Pendamping Desa
11. Masukan dari PLT. Camat Sintang/yg Mewakili
12. Masukan dari kadis DPMPD Kab. Sintang

Diskusi yang di pandu oleh Kepala Desa

Penutup

Intermezzo

Bumdes majau Jaya Abadi didirikan pada 20 juni 2022, dengan Nomor Pendaftaran di Kementrian Desa Nomor : 6105012011-1-057079 tertanggal 20 Jun 2022 dengan Direktur Ir. H. Iskandar. Lalu pada Bulan September 2023 direktur mengundurkan diri beserta 2 pengurus Bumdes lainnya, sekretaris dan bendahara. Pada Akhir Desember 2023 telah terpilih ke. 3 orang pengurus Bumdes yang baru dengan direktur saudara Wahyu Kusuma Wardiono

PENAMBAHAN MODAL BUMDES
PROGRAM KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN AYAM PETELUR



